



PUTUSAN

Nomor : 339/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SUHARJONO	Als	JONO	Bin
	SONOPERTOMO			
Tempat lahir	: Yogyakarta			
Umur/tanggal lahir	: 41 Tahun / 28 Januari 1972			
Jenis kelamin	: Laki – laki			
Kebangsaan	: Indonesia			
Tempat tinggal	: Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Pusat			
Agama	: Islam			
Pekerjaan	: Security			
Pendidikan	: SMP			

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2014 s/d 20 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d 01 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d 08 April 2014 ;
4. Hakim PN Jakarta Selatan sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 24 April 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No: B-375/APB/SEL/Epp.2/03/2014 tertanggal 21 Maret 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selatan No: 339/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 26 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal 1 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 339/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel. tertanggal 2 April 2014 tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 08 April 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan :

Setelah melihat barang bukti yang di ajukan perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisition) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARJONO Alias JONO Bin SONOPERTOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900 Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" Sesuai dengan pasal 362 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **SUHARJONO Alias JONO Bin SONOPERTOMO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (Satu) tas tempat perhiasan warna kembang yang bertuliskan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan antara lain : 4 (Empat) buah gelang warna silver, 1 (satu) untai kalung warna kuning berikut bandul, 1 (Satu) untai kalung mutiara warna putih, 2 (Dua) buah cincin, 1 (satu) buah manset hem, 4 (Empat) giwang tinggal separuh, 1 (satu) buah bross, 1 (satu) buah Liontin, 1 (satu) buah Hanger parel. 1 (Satu) buah gigi palsu, 1 (Satu) buah kaca mata merk bernina..
 - 2 (dua) buah bonggol buku CEK Bank Mandiri, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank Saudara, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank ANZ, 8 (delapan) rekening Koran atasnama ISMIJATI SOETADI masing-masing dari 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri, 4 (empat) rekening Koran Bank Saudara dan 2 (dua) rekening Koran Bank ANZ.
 - Fotokopi CEK asli yang dilegalisir masing-masing Bank terdiri dari 3 (tiga) lembar Fotocopy CEK asli Bank Mandiri yang dilegalisir Bank Mandiri dengan nomor CEK FS 741658, FS 741674 dan FZ 268075.

Hal 2 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar Fotocopy Cek asli Bank Saudara yang dilegalisir Bank Saudara dengan nomr CEK CH 0266550, CH 0266549, CH 0266548, dan CH 0266547.
- 3 lembar Fotocopy Cek asli Bank ANZ yang dilegalisir Bank ANZ dengan nomor CEK AC 057325, AC 057324 dan AC 027321 yang sudah dicairkan.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank mandiri atas nama ISMUJATI SOETADI.
- 4 (empat) lembar rekenig Koran dari Bank Saudara atas nama ISMUJATI SOETADI.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank ANZ atas nama ISMUJATI SOETADI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRI PURWANTO Alias YONO Bin NGATIMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindakan pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 No. PDM.132/JKTSL/Ep.2/03/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SUHARJONO Alias JONO Bin SONOPERTOMO** bersama-sama dengan Sdr. TRI PURWANTO Alias YONO Bin NGATIMIN (Penuntutan Terpisah) pada Hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan Hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2013 sampai dengan Desember tahun 2013, bertempat di rumah saksi ISMUJATI SOETADI Jl.Sekolah Kencana III/TH.2, Rt 03/12, Kel.Pondok Pinang, Kec.Keb Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa bekerja sebagai security/keamanan di Perumahan Pondok Indah milik saksi ISMIJATI SOETADI Jl.Sekolah Kencana III/TH.2, Rt 03/12, Kel.Pondok Pinang, Kec.Keb Lama, Jakarta Selatan dengan tugas menjaga keamanan rumah mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan esok harinya dan memiliki gaji/upah tidak tetap karena sering diperbantukan menjadi sopir.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa menerima 1 (Satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FS741658 dan fotocopy KTP milik saksi ISMIJATI SOETADI dari saksi TRI PURWANTO yang merupakan teman terdakwa yang bekerja sebagai tukang kebun saksi ISMIJATI SOETADI di Pos security di Jl. Sekolah Kencana III Kel. Pondok pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sudah saksi TRI PURWANTO simpan sebelumnya dan ditulis nama pengambil SUHARJONO serta angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, yang nantinya apabila berhasil dicairkan hasilnya akan dibagi berdua, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa mendatangi Bank Mandiri cabang Enggano Tanjung Priok untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FS741658 senilai Rp. 6.000.000,-, (Enam Juta Rupiah) dan setelah berhasil pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menemui saksi TRI PURWANTO untuk memberikan bagian uang dari hasil pencairan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib saksi TRI PURWANTO memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri kosong nomor Cek FS741674 milik saksi ISMIJATI SOETADI di Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan langsung ditulis oleh terdakwa atas nama pengambil saksi AGUS SOLEHUDIN angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan ditanda tangani meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 November 2013 sekitar jam 11.000 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SOLEHUDIN agar mendatangi rumah terdakwa di Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Rt.06/03 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk meminta tolong agar mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor Cek FS741674 di kantor

Hal 4 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri cabang Tawes Tanjung Priok, kemudian saksi AGUS SOLEHUDIN berhasil mencairkan Cek tersebut tanggal 8 November 2013 sekitar jam 15.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN memberikan uang hasil pencairan tersebut kepada tersangka sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan terdakwa tidak memberikan uang jasa hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Mandiri kepada saksi AGUS SOLEHUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekitar jam 10 .00 Wib di Pos Jaga security terdakwa memberikan uang bagian hasil pencairan kepada saksi TRI PURWANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank Saudara dengan nomor CEK CH 0266550 kepada terdakwa didalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.dan langsung ditulis nama pada Cek yang kosong nama pengambil SUHARJONO dan angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan ditanda tangani meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib mendatangi kantor bank Saudara cabang Atrium Senin dan mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor Cek CH266550, senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa menyerahkan uang bagi hasil pencairan kepada saksi TRI PURWANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Saudara No. CH 0266549 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada terdakwa kemudian bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) selanjutnya ditulis sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Hal 5 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Jakarta 20 November 2013 yang menandatangani Cek tersebut terdakwa dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMUJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut ditulis nama saksi SOETADI, Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi AGUS SOLEHUDIN di kampung Bahari Gang II No. 222 Rt.06/03 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, meminta kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor CH 0266549 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) pada kantor Bank Saudara cabang Atrium Senin Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 saksi AGUS SOLEHUDIN mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara dengan nomor CH0266549 di Bank Saudara cabang Atrium Senin Jakarta Pusat, senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan berhasil lalu pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi rumah terdakwa di Jl. Warakas II gang IV Rt.06/03 No. 16 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan memberikan uang hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Saudara senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan terdakwa tidak memberi imbalan apapun kepada saksi AGUS SOLEHUDIN
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMUJATI SOETADI sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Saudara No.CH 0266548 milik saksi ISMUJATI SOETADI kepada terdakwa lalu bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Kemudian ditulis angka Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) nama pengambil WANTONO tertanggal 29 November 2013 lalu meniru tanda tangan saksi ISMUJATI SOETADI. Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AGUS SOLEHUDIN yang beralamat di Kampung Bahari Gang II

Hal 6 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 222 Rt.06/03 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara meminta tolong saksi AGUS SOLEHUDIN kembali mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara dengan nomor Cek CH0266548 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut ke kantor cabang Atrium Senin Jakarta Pusat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 saksi AGUS SOLEHUDIN mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut ke kantor Bank Saudara Atrium Senin dan berhasil, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi rumah terdakwa di Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Rt.06/03 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara menyerahkan uang hasil pencairan, dan terdakwa tidak memberi uang jasa hasil pencairan tersebut kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank ANZ No. AC 057325 milik sdri. ISMIJATI SOETADI bersepakatan secara lisan angka mencairkan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditulis atas nama pengambil SUHARJONO dan ditiru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI tertanggal 10 Desember 2013 dibawahnya ditulis nama SOETADI .lalu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib di kantor Bank ANZ Jl. Kemang No. 2 Jakarta Selatan terdakwa mencairkan 1 lembar Cek Bank ANZ dengan nomor AC057325 senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa menyerahkan Bagian hasil pencairan sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi TRI PURWANTO sedangkan terdakwa mendapat

Hal 7 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FZ 268075 milik saksi ISMIJATI SOETADI bersepakatan secara lisan angka mencairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ditulis nama pengambil uang dengan nama pengambil DARMONO tertanggal 15 Desember 2013 kemudian menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut ditulis nama SOETADI, Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi kantor bank Mandiri Cabang Tawes Tanjung Priok untuk mencairkan 1 lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FZ268075 senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan berhasil, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO menerima bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari terdakwa bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FZ 268075 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada terdakwa dan bersepakatan secara lisan mencairkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selanjutnya ditulis nilai uang yang akan dicairkan tertanggal Jakarta 17 Desember 2013 serta nama pengambil uang SUHARJONO kemudian terdakwa menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI dibawah tanda tangan cek tersebut tersangka tulis nama SOETADI, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa berangkat menuju kantor Bank ANZ kemang untuk mencairkan 1 lembar Cek dengan nomor AC057324 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan berhasil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20

Hal 8 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan SAKSI TRI PURWANTO menerima bagi hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 5.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara No. CH 0266547 milik saksi ISMIJATI SOETADI bersepakatan secara lisan mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ditulis nilai uang yang akan dicairkan tertanggal Jakarta 18 Desember 2013 dan nama pengambil WANTONO kemudian terdakwa menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek ditulis nama SOETADI, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi Komplek perkantoran Atrium Senin untuk mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara yang sudah disimpan, dan diberikan kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar mencairkan Cek Bank Saudara dengan nomor Cek. CH0266547 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) lalu terdakwa menunggu di area parkir, tetapi saksi AGUS SOLEHUDIN kembali dan mengatakan tidak bisa saldo tidak mencukupi, lalu terdakwa menghubungi saksi TRI PURWANTO dengan kesepakatan angka rupiahnya diganti dengan dicoret, menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kemudian dirubah dan ditandatangani untuk diserahkan kepada saksi AGUS SOLEHUDIN kembali lalu saksi AGUS SOLEHUDIN kembali menuju Bank Saudara dan mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut kemudian berhasil mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Dan saksi AGUS SOLEHUDIN menyerahkan hasil pencairan Cek Bank Saudara kepada terdakwa dan tidak memberikan uang jasa atas pencairan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan SAKSI TRI PURWANTO menerima bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah)

Hal 9 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagai bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan SAKSI TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank ANZ No. AC 057321 milik saksi ISMUJATI SOETADI bersepakat secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ditulis nilai uang yang akan dicairkan dan nama pengambil DARNO tertanggal Jakarta 09 Januari 2014 di tandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMUJATI SOETADI dibawah tanda tangan cek tersebut ditulis nama SOETADI, Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi MULYANI di Jl. Bangka VIII C Rt.02/12 No. 45 Kel. Pela Mampang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan meminta tolong untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank ANZ, dan saksi memberikan fotocopy KTP DARNO, dengan alasan mengambil gaji terdakwa lalu saksi MULYANI menuju kantor Bank ANZ kemang dan 1 lembar Cek Bank ANZ dengan nomor AC057321 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan setelah berhasil mencairkan saksi MULYANI memberikan uang hasil pencairan tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada saksi TRI PURWANTO sebagai bagi hasil sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).
- Bahwa Jumlah total uang yang berhasil terdakwa ambil dari mengambil cek milik sdr. ISMUJATI SOETADI yang tanpa seijin pemiliknya, bersama sdr. TRI PURWANTO sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta sdr. TRI PURWANTO sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang bagian terdakwa dengan total sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi TRI PURWANTO memberikan 16 (enam belas) Cek yang terdiri dari Bank Mandiri 6 (enam) lembar 5 (lima) lembar Cek Bank Saudara dan 5 (lima) lembar Cek dari Bank ANZ secara bertahap, dan setelah secara bertahap juga terdakwa terima yang berhasil dicairkan adalah hanya 10 (sepuluh) lembar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Cek bank Mandiri, 4 (empat) Cek dari Bank Saudara dan 3 (tiga) lembar Cek dari Bank ANZ.
- Bahwa untuk 6 (enam) lembar Cek yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Cek dari Bank Mandiri 2 (dua) lembar Cek dari Bank ANZ dan 1 (satu) lembar Cek dari Bank Saudara, yang berjumlah 6 (enam) lembar tersebut tidak bisa atau ditolak oleh Bank dan untuk 6 (enam) lembar Cek yang tidak berhasil dicairkan tersebut atas kesepakatan terdakwa dan saksi TRI PURWANTO dibuang dipinggir Jalan dengan rincian:
 - o 3 (tiga) lembar Cek dari Bank Mandiri dengan nomor Cek FS 741674, FS 741675 dan FZ 268073.
 - o 2 (dua) lembar Cek dari Bank ANZ dengan nomor Cek AC 057322 dan AC 057323.
 - o 1 (satu) lembar Cek dari Bank Saudara dengan nomor Cek CH 0266546 dan terdakwa tidak ingat kapan dan di kantor Bank mana oleh Terdakwa waktu itu mencairkan Cek yang akhirnya tidak berhasil tersebut.
- Bahwa secara keseluruhan cek yang diambil oleh terdakwa serta saksi TRI PURWANTO tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ISMIJATI SOETADI Yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. FS 741658 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 01 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Mandiri.
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. FS 741674 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 05 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama AGUS SOLEHUDIN yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Mandiri,
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266550 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 04 Nopember

Hal 11 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,

- d. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266549 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 20 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,
- e. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266548 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 29 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama WANTONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,
- f. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank ANZ No. AC 057325 senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta 10 Desember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank ANZ,
- g. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. FS 741658 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 15 Desember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama DARMONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Mandiri,
- h. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank ANZ No. AC 057324 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 17 Desember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank ANZ,
- i. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266549 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 20 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,
- j. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank ANZ No. AC 057321 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 09 Januari 2014 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama DARNON yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank ANZ

Hal 12 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.SeL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi ISMIJATI SOETADI menderita kerugian sebesar ± Rp.57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi DION SETIYESA SOETADI Bin WONGSODIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira jam 12.00 Wib Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi diberitahu oleh Saksi ISMIJATI SOETADI bahwa Saksi ISMIJATI SOETADI baru membaca surat laporan keuangan dari Bank Mandiri dan dari surat tersebut Saksi ISMIJATI SOETADI mendapat informasi dari rekening koran adanya transaksi Penarikan tunai pada tanggal 04 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib CEK Bank Mandiri dengan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah atas nama SUHARJONO.
- Saksi menerangkan atas rekening koran yang diterima saksi ISMIJATI SOETADI tersebut kemudian saksi bersama saksi ISMIJATI SOETADI mengecek ke laci kamar kerja milik saksi ISMIJATI SOETADI bersama saksi dan benar ternyata benar kehilangan sejumlah 16 (enam belas) lembar CEK CEK adalah 6 (empat) lembar CEK Bank mandiri dengan nomor : FS 741658, FS 741674, FS 741675, FZ 268073, FZ 268074 dan FZ 268075, kemudian 5 (lima) lembar CEK Bank Saudara dengan nomor : CH 0266546, CH 0266547, CH 0266548, CH 0266549 dan CH 0266550, dan 5 (lima) lembar CEK Bank ANZ dengan nomor : AC. 057321, AC 057322, AC 057323, AC 057324 dan AC 057325 .
- Saksi menerangkan, bahwa selain 16 (enam belas) lembar cek tersebut Saksi ISMIJATI SOETADI juga pernah kehilangan perhisan yang sebelum hilang ditaruh di dalam lemari di dalam kamar tidru Saksi ISMIJATI SOETADI dan selain itu Saksi juga pernah

Hal 13 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan uang sebesar 5000 dolar Singapura dan sebelum hilang uang tersebut oleh Saksi ditaruh di dalam kamar tidur Saksi.

- Saksi menerangkan, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 08.00 Wib saat itu Saksi sedang berada di rumah dan kemudian melihat Saksi APTU HARSONO selaku anggota Pos Polisi Pondok Indah sedang patroli yang selanjutnya Saksi memanggil Saksi APTU HARSONO dan menceritakan terjadinya kehilangan CEK milik saksi ISMIJATI SOETADI.
- Saksi menerangkan, bahwa kemudian Saksi APTU HARSONO mengitrogasi seluruh pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Saksi dan kemudian Terdakwa TRI PURWANTO yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil 14 (empat belas) lembar CEK milik Saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin.
- Saksi menerangkan, bahwa Terdakwa TRI PURWANTO sehingga berhasil 16 (enam belas) lembar CEK tersebut diatas dilakukan dengan cara mudah dikarenakan Terdakwa TRI PURWANTO setiap hari masuk ke dalam kamar tidur Saksi ISMIJATI SOETADI untuk bersih-bersih dan laci meja tempat disimpannya CEK tersebut juga tidak dikunci.
- Saksi menerangkan, bahwa Terdakwa TRI PURWANTO mengambil 16 (enam belas) lembar CEK tersebut dilakukan dengan cara merobek beberapa lembar dari setiap buku CEK yaitu buku CEK Bank mandiri 2 buah buku yang masing-masing disobek 3 (tiga) lembar 6 (enam) lembar, buku CEK Bank ANZ disobek 4 (empat) lembar dan buku CEK Bank Saudara di sobek 6 (enam) lembar dan 14 (empat lembar) CEK tersebut masih dalam keadaan kosong.
- Saksi menerangkan, bahwa dengan hilangnya 16 (enam belas) lembar CEK tersebut Saksi ISMIJATI SOETADI mengalami kerugian sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi membenarkan, bahwa sebuah tas warna abu-abu dengan motif kembang-kembang yang berisikan 4 buah gelang, 1 untai kalung berikut bandulnya, 1 (satu) buah kalung mutiara, 2 buah cincin, 1 manset hem, 4 buah giwang, 1 buah bros, 1 buah hanger parel, 1 buah gigi palsu dan 1 buah kacamata merk Bernina adalah benar barang yang ditemukan dari dalam kamar tidur Terdakwa TRI PURWANTO pada saat dicek oleh Saksi, yang mana barang

Hal 14 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik Saksi ISMIJATI SOETADI yang telah diambil oleh Terdakwa TRI PURWANTO tanpa ijin.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi TAMMY SULISTYARNI Binti SUTARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan pada PT.Bank Mandiri Tbk, yang berdomisili di Jl. Tawes No. 23 Tanjung Priok Jakarta Utara, dan saksi ditugaskan sebagai teller /melayani kosumen Costumer menjalankan transaksi baik tunai maupun non tunai kepada nasabah Bank Mandiri.
- Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 November 2013 sekitar jam 12.15 Wib menerima 1(satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor CEK FS 741674 atas nama pemilik rekening saksi ISMIJATI SOETADI dengan nomor 1010093390423 dari seorang saksi AGUS SOLEHUDIN dan angka yang tertulis sebesar Rp. 6.000.000,- dan ditanda tangani atas nama SOETADI serta costumer tersebut memberikan KTP, dan saksi AGUS SOLEHUDIN menulis identitas dibalik CEK tersebut dan menandatangani 2 kolom yang tersedia, dan setelah sytem BDS (Branch Deliveri Sytem) muncul spesimen (tanda tangan) pemilik rekening dan dicocokkan secara manual setelah sama baru saksi bisa melaksanakan transaksi tersebut, dan saksi menyerahkan uang senilai Rp. 6.000.000,- kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.
- Saksi membenarkan pemeriksa menunjukan 1 (satu) lembar Fotocopy Cek asli yang dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Tawes Tanjung Priok dengan nomor CEK FS 741674 senilai Rp. 600.000,- transaksi yang diterima saksi tertanggal Jakarta 8 November 2013 terdapat tanda tangan SOETADI serta dibawah ada tanda tangan saksi AGUS SOLEHUDIN yang telah divalidasi yang ditunjukan kepada yang diperiksa, adalah tanda bukti saksi telah menyerahkan uang tunai Rp. 6.000.000,- kepada saksi AGUS SOLEHUDIN
- Saksi menerangkan benar rekening koran tersebut tanda bukti adanya transaksi yang telah dilakukan oleh saksi AGUS SOLEHUDIN senilai Rp.6.000.000,- pada tanggal 8 November 2013 yang diberikan oleh Bank Mandiri Cabang Tawes Tanjung Priok kepada saksi ISMIJATI SOETADI yang ditunjukan kepada yang diperiksa.

Hal 15 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi MUTI PURNAMA Binti SUPRIHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan Bank Saudara yang berkantor Cabang Pertokoan Atrium Senin Jakarta Pusat, dan saksi bertugas sebagai Teller pada kantor Bank tersebut, yang setiap hari kerja melayani konsumen tentang transaksi tunai maupun non tunai serta menjalankan operasional perbankan.
- Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira jam 12.08 Wib di Kantor KCP Bank Saudara Atrium Senin tersebut yang beralamat di Pertokoan Atrium Senin Blok F No. 20 Jl. Raya Senin Jakarta Pusat, saksi menerima transaksi dari saksi SUHARJONO dengan membawa 1 (satu) lembar Cek bank Saudara dengan nomor : CH 0266550 atas nama pengambil SUHARJONO, senilai transaksi Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, dan setelah dipastikan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara tersebut bisa diadakan transaksi saksi menyerahkan uang hasil pencairan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah kepada saksi SUHARJONO, dan lembar Cek di Validasi dan stempel oleh Bank Saudara.
- Saksi membenarkan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Saudara yang sudah dilegalsir dengan nomor CH 0266550 tertanggal Jakarta 10 November 2013, nama pengambil SUHARJONO dan ditanda tangani serta dibawah ada nama SOETADI dengan nilai transaksi
- tunai Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah, serta di lembar belakang Cek ada tanda tangan saksi SUHARJONO adalah benar yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa.
- Saksi membenarkan seorang laki-laki yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah saksi SUHARJONO yang pada tanggal 20 November 2013 mendatangi Bank Saudara mencairkan Cek Bank Saudara senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah di KCP Atrium Senin Jakarta Pusat, kepada yang diperiksa.
- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 sekitar jam 13.01 Wib di Bank Saudara Atrium Senin, datang seorang saksi dengan identitas AGUS SOLEHUDIN dengan membawa 1 (satu) lembar Cek bank saudara dengan nomor CH 0266549 tertanggal 20 November 2013 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta

Hal 16 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi juga mengisi identitas dibelakang Kertas Cek tersebut kemudian setelah di validasi dan distempel pencairan CeK Bank Saudara tersebut berhasil dan saksi menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah kepad saksi AGUS SOLEHUDIN.

- Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 sekitar jam 13.50 Wib di Bank Saudara Atrium Senin, datang seorang saksi dengan identitas AGUS SOLEHUDIN dengan membawa 1 (satu) lembar Cek bank saudara dengan nomor CH 0266548 tertanggal 29 November 2013 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdapat tanda tangan ISMIJATI SOETADI, dan nama pengambil adalah WANTONO saksi juga mengisi identitas dibelakang Kertas Cek tersebut kemudian setelah di validasi dan distempel pencairan CeK Bank Saudara tersebut berhasil dan saksi menyerahkan uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah kepad saksi AGUS SOLEHUDIN.
- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar jam 12.14 Wib di Bank Saudara Atrium Senin, datang seorang saksi dengan identitas AGUS SOLEHUDIN dengan membawa 1 (satu) lembar Cek bank saudara dengan nomor CH 0266547 tertanggal 18 Desember 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdapat tanda tangan ISMIJATI SOETADI, dan nama pengambil adalah WANTONO saksi juga mengisi identitas dibelakang Kertas Cek tersebut kemudian setelah di validasi dan distempel pencairan CeK Bank Saudara tersebut berhasil dan saksi menyerahkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah kepada saksi AGUS SOLEHUDIN. Dapat saksi jelaskan bahwa tulisan angka yang dicoret pada angka Rp. 7.000.000,- diganti Rp. 3.000.000,- dibawah angka 3 ditanda tangani sama dengan spesimen tanda tangan pemilik rekening tersebut, kemudian setelah saksi menyerahkan uang uang tunai Rp. 3.000.000,- serta tanda bukti saksi menyerahkan uang tersebut lembar Cek yang belakang ditulis nama pengambil AGUS SOLEHUDIN dan KTP saksi AGUS SOLEHUDIN tersebut di lampirkan fotocopy dan setelah itu di validasi dan distempel oleh Bank Saudara.
- Saksi membenarkan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Saudara yang sudah di legalisir oleh Bank Saudara Cabang Atrium Senin Jakarta Pusat dengan nomor CH 0266550 senilai transaksi Rp. 6.000.000,- nama pengambil SUHARJONO, 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Saudara yang dilegalisir dengan nomor CH 0266549 senilai

Hal 17 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.000.000,- nama pengambil SUHARJONO, 1 (satu) lembar Fotocopy Cek Bank Saudara yang dilegalisir dengan nomor CH 0266548 senilai Rp. 7.000.000,- nama pengambil WANTONO dan 1 (satu) lembar fotocopy Cek Bank Saudara yang dilegalisir dengan nomor CH 0266547 senilai Rp. 3.000.000,- nama pengambil WANTONO yang belakangnya sudah ada validasi dan stempel adalah bukti saksi mencairkan Ketiga lembar CEK Bank Saudara tersebut, kepada saksi AGUS SOLEHUDIN yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi TRI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksimenerangkan, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira jam 09.00 Wib saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi ISMIJATI SOETADI kemudian Tersangka di interogasi oleh Saksi DION SATYESA SOETADI dan Saksi APTU HARSONO mengenai hilangnya 16 (enam belas) lembar CEK milik Saksi ISMIJATI SOETADI, yang selanjutnya saksi mengakui perbuatannya bahwa yang telah mengambil CEK tersebut adalah saksi sendiri .
- Saksi menerangkan bahwa saksi 14 (empat belas) kali mengambil CEK milik Saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin, dan dari 14 (empat belas) kali saksi mengambil cek berhasil mengambil sejumlah 16 (enam belas) lembar Cek yang masih kosong, dan sebabnya 14 kali mengambil dikarenakan ada yang saksi lakukan 2 kali pada hari dan tanggalnya saya tidak ingat saya mengambilnya 2 (dua) lembar sekaligus, kejadian tersebut antara dari bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013, dan cek yang masih kosong sejumlah 16 (enam belas) lembar tersebut dari 3 (tiga) Bank yang berbeda terdiri dari :
 - CEK Bank Mandiri sebanyak 6 (enam) lembar.
 - CEK Bank Saudara sebanyak 5 (lima) lembar.
 - CEK Bank ANZ sebanyak 5 lembar.
- Saksi menerangkan Jumlah total uang yang berhasil dari mengambil cek milik sdr. ISMIJATI SOETADI yang tanpa seijin pemiliknya, yang saya lakukan bersama saksi SUHARJONO als JONO dan yang yang mencairkan Terdakwa SUHARJONO als JONO tersebut sebesar Rp.

Hal 18 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.500.000,- (Lima puluh tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dan tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta terdakwa SUHARJONO ALS JONO mengambil bagian sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- Saksi berhasil mengambil cek yang masih kosong sebanyak 16 lembar yang saya lakukan tanpa seijin pemiliknya sdri. ISMIJATI SOETADI dengan cara mudah karena cek tersebut diletakan diatas meja kerja di kamar lantai atas milik saksi ISMIJATI SOETADI dan saya setiap hari bersih-bersih kamar milik saksi ISMITAJI SOETADI.
- Saksi menerangkan pada hari dan tanggalnya tidak ingat pada bulan Oktober 2013 dipinggir jalan komplek Pomdok Indah Jl. Sekolah Kencana III Pondok Indah kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan kebayoran Lama Jakarta Selatan saya dengan saksi SUHARJONO als JONO mempunyai rencana untuk mengambil Cek milik saksi ISMIJATI SOETADI, dan tugas pneranan sebagai berikut : Tersangka mempunyai tugas yang mengambil Cek tersebut dari kamar saksi ISMIJATI SOETADI terlebih dahulu karena tersangka yang bekerja dirumah milik saksi ISMIJATI SOETADI sebagai Tukang kebun yang merangkap bersih-bersih kamar, dan untuk terdakwa SUHARJONO als JONO yang mencairkan Cek ke kantor Bank dan nanti apabila sudah berhasil Cek tersebut dicairkan dengan Uang maka hasilnya akan dibagi berdua yakni terdakwa SUHARJONO als JONO dan saksi.
- Saksi menerangkan Sebelumnya tidak ada ijin dari pemiliknya saksi. ISMIJATI SOETADI .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa mengakuinya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dengan tersangka TRI PURWANTO kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu,dan saksi kenal di Komplek Perumahan Pondok Indah di Jl. Sekolah kencana III Kel. Pondok Pinang, kec. Keb. Lama Jakarta Selatan.
- Terdakwa menerangkan pada awalnya sehingga berhasil mencairkan CEK tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a) Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2013 saksi menerima Cek kosong dari saksi TRI PURWANTO di pos security di Jl. Sekolah Kencana III menyerahkan 1 lembar Cek dari Bank mandiri tersebut dan fotocopy KTP

Hal 19 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik saksi ISMIJATI SOETADI yang sudah tersangka simpan sebelumnya dan setelah Cek Bank Mandiri tersebut diterima oleh saksi Cek Bank mandiri dengan nomor Cek FS741658 yang masih kosong tersebut ditulis saksi, dan nama pengambil SUHARJONO dan angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- dan ditanda tangani oleh saksi meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, yang nantinya apabila berhasil dicairkan hasilnya akan dibagi berdua, dan yang melihat adalah tersangka TRI PURWANTO .
- b) Selanjutnya saksi pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib saksi mendatangi Bank Mandiri cabang Enggano Tanjung Priok untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FS741658 senilai Rp. 6.000.000,-, dan setelah berhasil pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 sekitar jam 10.00 Wib memberitahu tersangka TRI PURWANTO lewat SMS bahwa saksi masuk ni, dan tersangka TRI PURWANTO menemui saksi dan memberikan uang dari hasil pencairan dan saksi memberikan bagian tersangka TRI PURWANTO sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sedangkan tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- c) Pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib tersangka TRI PURWANTO memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor Cek FS741674 milik saksi ISMIJATI SOETADI dan di Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Cek yang masih kosong Bank Mandiri No. FS741674 dan langsung ditulis oleh saksi atas nama pengambil saksi AGUS SOLEHUDIN angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- dan ditanda tangani oleh saksi SUHARJONO meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, yang nantinya apabila berhasil dicairkan hasilnya akan dibagi berdua.
- d) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 November 2013 sekitar jam 11.000 Wib saksi menghubungi saksi AGUS SOLEHUDIN agar mendatangi rumah saksi di Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Rt.06/03 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah saksi AGUS SOLEHUDIN datang kerumah saksi meminta tolong agar mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor Cek FS741674 di kantor Bank Mandiri cabang Tawes Tanjung Priok, lalu saksi AGUS SOLEHUDIN berhasil mencairkan

Hal 20 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek tersebut tanggal 8 November 2013 sekitar jam 15.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN memberikan uang hasil pencairan tersebut kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,- dan saksi tidak memberikan uang jasa hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Mandiri kepada saksi AGUS SOLEHUDIN, dan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekitar jam 10 .00 Wib di Pos Jaga security saksi menyerahkan uang hasil pencairan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FS741674 senilai Rp. 6.000.000,- dan memberikan tersangka TRI PURWANTO uang hasil pencairan Cek yang kemarin sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- e) Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 tersangka TRI PURWANTO kembali menyerahkan1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor CEK CH 0266550 yang masih kosong dari tersebut kepada saksi didalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Dan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara yang masih kosong langsung ditulis oleh saksi, ditulis nama pada Cek yang kosong saksi nama pengambil SUHARJONO dan angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- dan ditanda tangani oleh saksi SUHARJONO meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, yang nantinya apabila berhasil dicairkan hasilnya akan dibagi berdua Dan yang melihat perbuatan tersebut adalah tersangka TRI PURWANTO, kemudian saksi pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib saksi mendatangi kantor bank Saudara cabang Atrium Senin dan mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor Cek CH266550, senilai Rp. 6.000.000,- dan setelah berhasil mencairkan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi menyerahkan uang hasil pencairan sebesar Rp. 6.000.000,- kepada tersangka menerima uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari saksi SUHARJONO als JONO sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi ISMAJTI SOETADI.
- f) Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Saudara No. CH 0266549

Hal 21 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ISMUJATI SOETADI kepada saksi kemudian bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- selanjutnya saksi menulis nilai uang yang akan dicairkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah tertanggal Jakarta 20 Nopember 2013 pada 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara No. CH 0266549 dan saya menulis nama pengambil uang dengan nama saksi SUHARJONO kemudian yang menandatangani Cek tersebut saksi dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMUJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut saya tulis nama saksi SOETADI, dan yang melihat pada saat itu adalah tersangka TRI PURWANTO.

- g) Selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi AGUS SOLEHUDIN di kampung Bahari Gang II No. 222 Rt.06/03 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan saksi meminta tolong kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor CH 0266549 senilai Rp. 7.000.000,- pada kantor Bank Saudara cabang Atrium Senin Jakarta Pusat, dan kemudian saksi AGUS SOLEHUDIN pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 saksi mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara dengan nomr CH0266549 di Bank Saudara cabang Atrium Senin Jakarta Pusat, senilai Rp. 7.000.000,- dan berhasil kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi rumah saksi di Jl. Warakas II gang IV Rt.06/03 No. 16 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan memberikan uang hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Saudara senilai Rp. 7.000.000,- dan saksi tidak memberi uang jasa kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.
- h) Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMUJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sedangkan tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- sebagai sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMUJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- i) Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Saudara No.CH 0266548

Hal 22 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada saksi dan tersangka TRI PURWANTO bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- serta saat itu saksi masih menyimpan fotocopy KTP saksi ISMIJATI SOETADI yang didalam KTP tersebut terdapat tandatangan dari saksi. ISMIJATI SOETADI. Kemudian saksi menulis angka Rp. 7.000.000,- nama pengambil WANTONO tertanggal 29 November 2013 dan saksi meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI.
- j) Selanjutnya saksi kembali mendatangi rumah saksi AGUS SOLEHUDIN yang beralamat di Kampung Bahari Gang II No. 222 Rt.06/03 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara meminta tolong saksi AGUS SOLEHUDIN kembali mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara dengan nomor Cek CH0266548 senilai Rp. 7.000.000,- tersebut ke kantor cabang Atrium Senin Jakarta Pusat.
- k) Selanjutnya saksi AGUS SOLEHUDIN pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 saksi mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut ke kantor Bank Saudara Atrium Senin dan berhasil, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi rumah saksi di Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Rt.06/03 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara menyerahkan uang hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Saudara sebesar Rp. 7.000.000,- kepada saksi, dan saksi tidak memberi uang jasa hasil pencairan tersebut kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.
- l) Selanjutnya saksi pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi SUHARJONO als JONO sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu dan saksi SUHARJONO juga mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- sebagai sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- m) Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) lembar CEK kosong Bank ANZ No. AC 057325 milik sdri. ISMIJATI SOETADI kepada saksi bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- serta saat itu

Hal 23 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyimpan fotocopy KTP saksi ISMIJATI SOETADI yang didalam KTP tersebut terdapat tanda tangan dari saksi ISMIJATI SOETADI yang sebelumnya sudah tersangka kasih, dan cek tersebut ditulis saksi, dan atas nama pengambil SUHARJONO dan ditanda tangani saksi ISMIJATI SOETADI oleh saksi tertanggal 10 Desember 2013, dan dibawahnya ditulis nama SOETADI . Dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib di kantor Bank ANZ Jl. Kemang No. 2 jakarta Selatan saksi mencairkan 1 lembar Cek Bank ANZ dengan nomor AC057325 senilai Rp. 7.500.000,- .

- n) Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada tersangka TRI PURWANTO sebagai bagian hasil mengambil cek Bank ANZ milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sedangkan saksi mendapat bagian sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai sebagai bagian hasil mengambil cek Bank ANZ milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- o) Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FZ 268075 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada saksi kemudian saksi dan tersangka bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- serta saat itu sudah menyimpan fotocopy KTP saksi ISMIJATI SOETADI yang didalam KTP tersebut terdapat tandatangan dari saksi ISMIJATI SOETADI.Selanjutnya saksi menulis nilai uang yang akan dicairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta) rupiah 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. FZ 268075 dan ditulis nama pengambil uang dengan nama pengambil DARMONO teratnggal 15 Desember 2013 kemudian saksi menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut saya tulis nama SOETADI, dan yang melihat perbuatan tersebut adalah tersangka TRI PURWANTO.
- p) Kemudian saksi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wib saksi mendatangi kantor bank Mandiri Cabang Tawes Tanjung

Hal 24 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok untuk mencairkan 1 lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FZ268075 senilai Rp.6.000.000,- dan berhasil.

- q) Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari saksi sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik Saksi ISMUJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepadapemiliknya sedangkan tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik saksi ISMUJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FZ 268075 milik saksi ISMUJATI SOETADI kepada saksi bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- serta saat itu sudah tersangka sudah menyerahkan fotocopy KTP Saksi ISMUJATI SOETADI yang didalam KTP tersebut terdapat tandatangan dari saksi ISMUJATI SOETADI selanjutnya saksi menulis nilai uang yang akan dicairkan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 17 Desember 2013 pada 1 (satu) lembar Cek Bank ANZ No. AC 057324 dan saksi menulis nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO kemudian tersangka menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari sdri. ISMUJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut saya tulis nama SOETADI, Dan yang melihat perbuatan tersebut adalah tersangka.
- r) Selanjutnya saksi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar jam 09.30 Wib berangkat menuju kantor Bank ANZ kemang, dan saksi mencairkan 1 lembar Cek dengan nomor AC057324 senilai Rp. 5.000.000,- dan berhasil. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi sebagai bagian hasil mengambil cek Bank ANZ milik saksi ISMUJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sedangkan saksi juga mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai

Hal 25 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian hasil mengambil cek Bank ANZ milik saksi. ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- s) Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi menerima 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara No. CH 0266547 milik saksi ISMIJATI SOETADI dari tersangka TRI PURWANTO kemudian dengan bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- serta saat itu saksi masih menyimpan fotocopy KTP Saksi ISMIJATI SOETADI yang sebelumnya sudah di kasih oleh tersangka dan didalam KTP tersebut terdapat tandatangan dari saksi ISMIJATI SOETADI.
- t) Selanjutnya saksi SUHARJONO als JONO menulis nilai uang yang akan dicairkan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal Jakarta 18 Desember 2013 pada 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara No. CH 0266547 dan tersangka menulis nama pengambil uang dengan nama WANTONO kemudian tersangka menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangandari saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut tersangka tulis nama SOETADI, dan yang melihat perbuatan tersebut adalah tersangka TRI PURWANTO. Selanjutnya saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib bersama saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi Komplek perkantoran Atrium Senin, saksi meminta tolong kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar kembali mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara yang sudah disimpan, dan diberikan kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar mencairkan Cek Bank Saudara dengan nomro Cek. CH0266547 senilai rp. 7.000.000,- (tujuh juta) rupiah dan saksi AGUS SOLEHUDIN menuju kantor Bank Saudara, sedangkan saksi menunggu di area parkir, dan selanjutnya saksi AGUS SOLEHUDIN mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut, namun beberapa saat kemudian saksi AGUS SOLEHUDIN kembali dan mengatakan tidak bisa saldo tidak mencukupi, dan setelah itu saksi menghubungi tersangka TRI PURWANTO dengan kesepakatan angka rupiahnya diganti dengan dicoret, menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta) Rupiah dan tersangka menyetujui, dan kemudian saksi merubah dan menandatangani dan diserahkan kepada saksi AGUS SOLEHUDIN kembali dan oleh saksi AGUS SOLEHUDIN kembali menuju Bank Saudara dan mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut kemudian berhasil mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara senilai Rp. 3.000.000,- .-Dan saksi AGUS SOLEHUDIN menyerahkan hasil pencairan

Hal 26 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek Bank Saudara tersebut kepada saksi dan saksi tidak memberikan uang jasa atas pencairan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.

- u) Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sedangkan tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersangka TRI PURWANTO menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank ANZ No. AC 057321 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada saksi SUHARJONO als JONO kemudian tersangka dengan tersangka bersepakat secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saat itu saksi masih menyimpan fotocopy KTP Saksi ISMIJATI SOETADI yang didalam KTP tersebut terdapat tandatangan dari saksi ISMIJATI SOETADI.
- v) Selanjutnya saksi menulis nilai uang yang akan dicairkan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) nama pengambil DARN0 tertanggal Jakarta 09 Januari 2014 pada 1 (satu) lembar Cek Bank ANZ No. AC 057321 dan saksi tandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMIJATI SOETADI oleh saksi dibawah tanda tangan cek tersebut saya tulis nama SOETADI. Kemudian saksi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib saksi mendatangi rumah kawannya saksi MUYANI yang beralamat di Jl. Bangka VIII C Rt.02/12 No. 45 Kel. Pela Mampang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan, dan setelah saksi bertemu saksi MUYANI meminta tolong untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank ANZ, dan saksi memberikan fotocopy KTP DARN0, dengan alasan mengambil gaji saksi, dan saksi MUYANI menuju kantor Bank ANZ kemang dan 1 lembar Cek Bank ANZ dengan nomor AC057321 senilai Rp. 4.000.000,- dan setelah berhasil mencairkan tersebut saksi MUYANI memberikan uang hasil pencairan tersebut senilai Rp.

Hal 27 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000, dan tidak ada tanda penerimaannya, dan saksi tidak memberikan uang jasa hasil pencairan 1 lembar Cek Bank ANZ.

w) Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada tersangka TRI PURWANTO sebagai bagian hasil mengambil cek Bank ANZ milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya sedangkan tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sebagai bagian hasil mengambil cek Bank ANZ milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

- Terdakwa menerangkan dari hasil mengambil Cek milik sdri. ISMIJATI SOETADI tersebut sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah, dan dari hasil sejumlah tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah, dan tersangka TRI PURWANTO juga mendapatkan bagian yang sama Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah.
- Terdakwa menerangkan yang pertama kali mengambil Cek milik saksi ISMIJATI SOETADI lalu saksi ada kesanggupan dan menyetujui untuk mencairkan Cek milik ISMIJATI SOETADI yang hasilnya dibagi berdua dengan tersangka TRI PURWANTO.
- Terdakwa menerangkan Fotocopy KTP milik saksi ISMIJATI SOETADI sekarang ini sudah saya buang pada hari tanggal bulannya saksi tidak ingat, dan sudah dibuang di pinggir Jl. Metro Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan.
- Terdakwa menerangkan uang yang saksi terima dari bagian mencairkan Cek milik saksi ISMIJATI SOETADI tanpa seijin pemiliknya sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah untuk menambah biaya hidup sehari-hari karena saksi masih ngontrak rumah, dan gaji bekerja sebagai security tidak cukup.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) tas tempat perhiasan warna kembang yang bertuliskan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan antara lain : 4 (Empat) buah gelang warna silver, 1 (satu) untai kalung warna kuning berikut bandul, 1 (Satu) untai kalung mutiara warna putih, 2 (Dua) buah cincin, 1 (satu) buah manset hem, 4 (Empat) giwang tinggal separuh, 1 (satu) buah bross, 1

Hal 28 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Liontin, 1 (satu) buah Hanger parel. 1 (Satu) buah gigi palsu, 1 (Satu) buah kaca mata merk bernina..

- 2 (dua) buah bonggol buku CEK Bank Mandiri, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank Saudara, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank ANZ, 8 (delapan) rekening Koran atasnama ISMUJATI SOETADI masing-masing dari 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri, 4 (empat) rekening Koran Bank Saudara dan 2 (dua) rekening Koran Bank ANZ.
- Fotokopi CEK asli yang dilegalisir masing-masing Bank terdiri dari 3 (tiga) lembar Fotocopy CEK asli Bank Mandiri yang dilegalisir Bank Mandiri dengan nomor CEK FS 741658, FS 741674 dan FZ 268075.
- 4 lembar Fotocopy Cek asli Bank Saudara yang dilegalisir Bank Saudara dengan nomr CEK CH 0266550, CH 0266549, CH 0266548, dan CH 0266547.
- 3 lembar Fotocopy Cek asli Bank ANZ yang dilegalisir Bank ANZ dengan nomor CEK AC 057325, AC 057324 dan AC 027321 yang sudah dicairkan.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank mandiri atas nama ISMUJATI SOETADI.
- 4 (empat) lembar rekenig Koran dari Bank Saudara atas nama ISMUJATI SOETADI.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank ANZ atas nama ISMUJATI SOETADI.

barang bukti mana telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah

Hal 29 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya :

- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Berawal terdakwa bekerja sebagai security/keamanan di Perumahan Pondok Indah milik saksi ISMIJATI SOETADI Jl.Sekolah Kencana III/TH.2, Rt 03/12, Kel.Pondok Pinang, Kec.Keb Lama, Jakarta Selatan dengan tugas menjaga keamanan rumah mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan esok harinya dan memiliki gaji/upah tidak tetap karena sering diperbantukan menjadi sopir.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2013 Terdakwa menerima 1 (Satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FS741658 dan fotocopy KTP milik saksi ISMIJATI SOETADI dari saksi TRI PURWANTO yang merupakan teman terdakwa yang bekerja sebagai tukang kebun saksi ISMIJATI SOETADI di Pos security di Jl. Sekolah Kencana III Kel. Pondok pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang sudah saksi TRI PURWANTO simpan sebelumnya dan ditulis nama pengambil SUHARJONO serta angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, yang nantinya apabila berhasil dicairkan hasilnya akan dibagi berdua, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa mendatangi Bank Mandiri cabang Enggano Tanjung Priok untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FS741658 senilai Rp. 6.000.000,-, (Enam Juta Rupiah) dan setelah berhasil pada hari Selasa tanggal 5 November 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa menemui saksi TRI PURWANTO untuk memberikan bagian uang dari hasil pencairan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib saksi TRI PURWANTO memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri kosong nomor Cek FS741674 milik saksi ISMIJATI SOETADI di Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan langsung ditulis oleh terdakwa atas nama pengambil saksi AGUS SOLEHUDIN angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan ditanda tangani meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI,

Hal 30 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 November 2013 sekitar jam 11.000 Wib terdakwa menghubungi saksi AGUS SOLEHUDIN agar mendatangi rumah terdakwa di Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Rt.06/03 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara untuk meminta tolong agar mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank mandiri dengan nomor Cek FS741674 di kantor Bank Mandiri cabang Tawes Tanjung Priok, kemudian saksi AGUS SOLEHUDIN berhasil mencairkan Cek tersebut tanggal 8 November 2013 sekitar jam 15.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN memberikan uang hasil pencairan tersebut kepada tersangka sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan terdakwa tidak memberikan uang jasa hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Mandiri kepada saksi AGUS SOLEHUDIN

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2013 sekitar jam 10 .00 Wib di Pos Jaga security terdakwa memberikan uang bagian hasil pencairan kepada saksi TRI PURWANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank Mandiri milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Kosong Bank Saudara dengan nomor CEK CH 0266550 kepada terdakwa didalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.dan langsung ditulis nama pada Cek yang kosong nama pengambil SUHARJONO dan angka jumlah uangnya atas kesepakatan bersama secara lisan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan ditanda tangani meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI, kemudian terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar jam 12.00 Wib mendatangi kantor bank Saudara cabang Atrium Senin dan mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor Cek CH266550, senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa menyerahkan uang bagi hasil pencairan kepada saksi TRI PURWANTO sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah,

Hal 31 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Saudara No. CH 0266549 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada terdakwa kemudian bersepakatan secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) selanjutnya ditulis sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal Jakarta 20 Nopember 2013 yang menandatangani Cek tersebut terdakwa dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut ditulis nama saksi SOETADI, Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi AGUS SOLEHUDIN di kampung Bahari Gang II No. 222 Rt.06/03 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, meminta kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara dengan nomor CH 0266549 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) pada kantor Bank Saudara cabang Atrium Senin Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2013 saksi AGUS SOLEHUDIN mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara dengan nomor CH0266549 di Bank Saudara cabang Atrium Senin Jakarta Pusat, senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan berhasil lalu pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi rumah terdakwa di Jl. Warakas II gang IV Rt.06/03 No. 16 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan memberikan uang hasil pencairan 1 lembar Cek Bank Saudara senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan terdakwa tidak memberi imbalan apapun kepada saksi AGUS SOLEHUDIN
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Saudara No.CH 0266548 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada terdakwa lalu bersepakatan secara

Hal 32 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Kemudian ditulis angka Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) nama pengambil WANTONO tertanggal 29 November 2013 lalu meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI. Selanjutnya terdakwa kembali mendatangi rumah saksi AGUS SOLEHUDIN yang beralamat di Kampung Bahari Gang II No. 222 Rt.06/03 Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara meminta tolong saksi AGUS SOLEHUDIN kembali mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara dengan nomor Cek CH0266548 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tersebut ke kantor cabang Atrium Senin Jakarta Pusat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2013 saksi AGUS SOLEHUDIN mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut ke kantor Bank Saudara Atrium Senin dan berhasil, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wib saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi rumah terdakwa di Jl. Warakas II Gang IV No. 16 Rt.06/03 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara menyerahkan uang hasil pencairan, dan terdakwa tidak memberi uang jasa hasil pencairan tersebut kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO menerima uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu Rupiah) sebagai bagian hasil mengambil cek Bank Saudara milik saksi ISMIJATI SOETADI dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank ANZ No. AC 057325 milik sdri. ISMIJATI SOETADI bersepakatan secara lisan angka mencairkan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditulis atas nama pengambil SUHARJONO dan ditiru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI tertanggal 10 Desember 2013 dibawahnya ditulis nama SOETADI .lalu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib di kantor Bank ANZ Jl. Kemang No. 2 jakarta Selatan terdakwa mencairkan 1 lembar Cek Bank ANZ dengan nomor AC057325 senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa menyerahkan Bagian hasil pencairan sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada saksi TRI PURWANTO sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.750.000,- (Tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FZ 268075 milik saksi ISMIJATI SOETADI bersepakatan secara lisan angka mencairkan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ditulis nama pengambil uang dengan nama pengambil DARMONO tertanggal 15 Desember 2013 kemudian menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek tersebut ditulis nama SOETADI, Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa mendatangi kantor bank Mandiri Cabang Tawes Tanjung Priok untuk mencairkan 1 lembar Cek Bank Mandiri dengan nomor FZ268075 senilai Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan berhasil, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO menerima bagi hasil sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari terdakwa bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank Mandiri No. FZ 268075 milik saksi ISMIJATI SOETADI kepada terdakwa dan bersepakatan secara lisan mencairkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) selanjutnya ditulis nilai uang yang akan dicairkan tertanggal Jakarta 17 Desember 2013 serta nama pengambil uang SUHARJONO kemudian terdakwa

Hal 34 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI dibawah tanda tangan cek tersebut tersangka tulis nama SOETADI, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekitar jam 09.30 Wib terdakwa berangkat menuju kantor Bank ANZ kemang untuk mencairkan 1 lembar Cek dengan nomor AC057324 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan berhasil, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan SAKSI TRI PURWANTO menerima bagi hasil sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMIJATI SOETADI sebesar Rp. 5.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira Jam. 09.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saksi TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Saudara No. CH 0266547 milik saksi ISMIJATI SOETADI bersepakatan secara lisan mencairkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) ditulis nilai uang yang akan dicairkan tertanggal Jakarta 18 Desember 2013 dan nama pengambil WANTONO kemudian terdakwa menandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan saksi ISMIJATI SOETADI dan dibawah tanda tangan cek ditulis nama SOETADI, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa bersama saksi AGUS SOLEHUDIN mendatangi Komplek perkantoran Atrium Senin untuk mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara yang sudah disimpan, dan diberikan kepada saksi AGUS SOLEHUDIN agar mencairkan Cek Bank Saudara dengan nomor Cek. CH0266547 senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) lalu terdakwa menunggu di area parkir, tetapi saksi AGUS SOLEHUDIN kembali dan mengatakan tidak bisa saldo tidak mencukupi, lalu terdakwa menghubungi saksi TRI PURWANTO dengan kesepakatan angka rupiahnya diganti dengan dicoret, menjadi Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kemudian diubah dan ditandatangani untuk diserahkan kepada saksi AGUS SOLEHUDIN kembali lalu saksi AGUS SOLEHUDIN kembali menuju Bank Saudara dan mencairkan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut kemudian berhasil mencairkan 1 lembar Cek Bank Saudara senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) Dan saksi AGUS SOLEHUDIN menyerahkan hasil pencairan Cek Bank Saudara kepada terdakwa dan tidak memberikan

Hal 35 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jasa atas pencairan 1 lembar Cek bank Saudara tersebut kepada saksi AGUS SOLEHUDIN.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan SAKSI TRI PURWANTO menerima bagi hasil sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagai sebagai bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan SAKSI TRI PURWANTO kembali menyerahkan 1 (satu) lembar Cek kosong Bank ANZ No. AC 057321 milik saksi ISMUJATI SOETADI bersepakat secara lisan bahwa angka mencairkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) ditulis nilai uang yang akan dicairkan dan nama pengambil DARNO tertanggal Jakarta 09 Januari 2014 di tandatangani Cek tersebut dengan meniru tanda tangan dari saksi ISMUJATI SOETADI dibawah tanda tangan cek tersebut ditulis nama SOETADI, Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi MULYANI di Jl. Bangka VIII C Rt.02/12 No. 45 Kel. Pela Mampang Kec. Keb. Lama Jakarta Selatan meminta tolong untuk mencairkan 1 (satu) lembar Cek Bank ANZ, dan saksi memberikan fotocopy KTP DARNO, dengan alasan mengambil gaji terdakwa lalu saksi MULYANI menuju kantor Bank ANZ kemang dan 1 lembar Cek Bank ANZ dengan nomor AC057321 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan setelah berhasil mencairkan saksi MULYANI memberikan uang hasil pencairan tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira Jam. 10.00 Wib di dalam Pos Jaga Security Jln. Sekolah Kencana III, Rt.03/015, Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada saksi TRI PURWANTO sebagai bagi hasil sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang merupakan bagian hasil mengambil cek Bank milik saksi ISMUJATI SOETADI sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Hal 36 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah total uang yang berhasil terdakwa ambil dari mengambil cek milik sdr. ISMIJATI SOETADI yang tanpa seijin pemiliknya, bersama sdr. TRI PURWANTO sebesar Rp. 57.500.000,- (Lima puluh tujuh Juta Lima Ratus Rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta sdr. TRI PURWANTO sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Uang bagian terdakwa dengan total sebesar Rp. 28.750.000,- (Dua puluh delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) habis digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi TRI PURWANTO memberikan 16 (enam belas) Cek yang terdiri dari Bank Mandiri 6 (enam) lembar 5 (lima) lembar Cek Bank Saudara dan 5 (lima) lembar Cek dari Bank ANZ secara bertahap, dan setelah secara bertahap juga terdakwa terima yang berhasil dicairkan adalah hanya 10 (sepuluh) lembar yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Cek bank Mandiri, 4 (empat) Cek dari Bank Saudara dan 3 (tiga) lembar Cek dari Bank ANZ.
- Bahwa untuk 6 (enam) lembar Cek yang terdiri dari 3 (tiga) lembar Cek dari Bank Mandiri 2 (dua) lembar Cek dari Bank ANZ dan 1 (satu) lembar Cek dari Bank Saudara, yang berjumlah 6 (enam) lembar tersebut tidak bisa atau ditolak oleh Bank dan untuk 6 (enam) lembar Cek yang tidak berhasil dicairkan tersebut atas kesepakatan terdakwa dan saksi TRI PURWANTO dibuang dipinggir Jalan dengan rincian:
 - o 3 (tiga) lembar Cek dari Bank Mandiri dengan nomor Cek FS 741674, FS 741675 dan FZ 268073.
 - o 2 (dua) lembar Cek dari Bank ANZ dengan nomor Cek AC 057322 dan AC 057323.
 - o 1 (satu) lembar Cek dari Bank Saudara dengan nomor Cek CH 0266546 dan terdakwa tidak ingat kapan dan di kantor Bank mana oleh Terdakwa waktu itu mencairkan Cek yang akhirnya tidak berhasil tersebut.
- Bahwa secara keseluruhan cek yang diambil oleh terdakwa serta saksi TRI PURWANTO tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ISMIJATI SOETADI Yaitu :
 - k. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. FS 741658 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 01 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Mandiri.

Hal 37 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. FS 741674 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 05 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama AGUS SOLEHUDIN yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Mandiri,
- m. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266550 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 04 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,
- n. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266549 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 20 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,
- o. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266548 senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 29 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama WANTONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,
- p. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank ANZ No. AC 057325 senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tertanggal Jakarta 10 Desember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank ANZ,
- q. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Mandiri No. FS 741658 senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 15 Desember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama DARMONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Mandiri,
- r. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank ANZ No. AC 057324 senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 17 Desember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO yang terdapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank ANZ,
- s. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank Saudara No. CH 0266549 senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 20 Nopember 2013 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama SUHARJONO

Hal 38 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertadapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank Saudara,

- t. 1 (satu) lembar Foto copy Cek Bank ANZ No. AC 057321 senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) tertanggal Jakarta 09 Januari 2014 yang terdapat nama pengambil uang dengan nama DARN0 yang tertadapat tanda tangan SOETADI yang telah di cap atau diligalisir oleh Bank ANZ

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi ISMUJATI SOETADI menderita kerugian sebesar ± Rp.57.500.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindakan, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa :

- Melanggar Pasal : 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun tunggal sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dan diatur dalam Pasal : 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang yang dalam hal ini adalah terdakwa SUHARJONO als. JONO Bin SONOPERTOMO, dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 telah dipenuhi.



2. Pembuktian Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” halaman 590 mengatakan bahwa “Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 bertempat di rumah saksi Ismijati Soetadi Jl. Sekolah Kencana III/TH.2, RT.03/12 Kel.Pondok Pinang, Kec. Keb. Lama, Jakarta Selatan Terdakwa menerima 1 lembar cek kosong Bank Mandiri No.FS741658 dan foto copy KTP milik saksi Ismijati Soetadi telah mencairkan cek-cek tersebut pada tanggal 6 Nopember 2013, 9 Nopember 2013, 14 Nopember 2013, 20 Nopember 2013, 29 Nopember 2013, 5 Desember 2013, 09 Desember 2013 11 Desember 2013, 16 Desember 2013, 17 Desember 2013, 17 Desember 2013, 20 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ismijati Soetadi sebesar Rp. 57.500.000,-(Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil Barang Sesuatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 bertempat di rumah saksi Ismijati Soetadi Jl. Sekolah Kencana III/TH.2, RT.03/12 Kel.Pondok Pinang, Kec. Keb. Lama, Jakarta Selatan Terdakwa menerima 1 lembar cek kosong Bank Mandiri No.FS741658 dan foto copy KTP milik saksi Ismijati Soetadi telah mencairkan cek-cek tersebut pada tanggal 6 Nopember 2013, 9 Nopember 2013, 14 Nopember 2013, 20 Nopember 2013, 29 Nopember 2013, 5 Desember 2013, 09 Desember 2013 11 Desember 2013, 16 Desember 2013, 17 Desember 2013, 17 Desember 2013, 20 Desember 2013, yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ismijati Soetadi sebesar Rp. 57.500.000,-(Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan secara bersama-sama Tri Purwanto dan Agus Solehudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" seperti dalam dakwaan Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ada faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terhadap faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akah terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian pada saksi Ismijati Soetadi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak yang berusia balita;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal : 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan diajukan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal Pasal : 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka

Hal 41 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : 1 (Satu) tas tempat perhiasan warna kembang yang bertuliskan 1 (satu) buah kantong plastik yang berisikan antara lain : 4 (Empat) buah gelang warna silver, 1 (satu) untai kalung warna kuning berikut bandul, 1 (Satu) untai kalung mutiara warna putih, 2 (Dua) buah cincin, 1 (satu) buah manset hem, 4 (Empat) giwang tinggal separuh, 1 (satu) buah bross, 1 (satu) buah Liontin, 1 (satu) buah Hanger parel. 1 (Satu) buah gigi palsu, 1 (Satu) buah kaca mata merk bernina..
- 2 (dua) buah bonggol buku CEK Bank Mandiri, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank Saudara, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank ANZ, 8 (delapan) rekening Koran atasnama ISMUJATI SOETADI masing-masing dari 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri, 4 (empat) rekening Koran Bank Saudara dan 2 (dua) rekening Koran Bank ANZ.
- Fotokopi CEK asli yang dilegalisir masing-masing Bank terdiri dari 3 (tiga) lembar Fotocopy CEK asli Bank Mandiri yang dilegalisir Bank Mandiri dengan nomor CEK FS 741658, FS 741674 dan FZ 268075.
- 4 lembar Fotocopy Cek asli Bank Saudara yang dilegalisir Bank Saudara dengan nomr CEK CH 0266550, CH 0266549, CH 0266548, dan CH 0266547.
- 3 lembar Fotocopy Cek asli Bank ANZ yang dilegalisir Bank ANZ dengan nomor CEK AC 057325, AC 057324 dan AC 027321 yang sudah dicairkan.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank mandiri atas nama ISMUJATI SOETADI.
- 4 (empat) lembar rekenig Koran dari Bank Saudara atas nama ISMUJATI SOETADI.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank ANZ atas nama ISMUJATI SOETADI.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tri Purwanto alias Yono Bin Ngatiman;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang dicatat dalam berita

Hal 42 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara tetapi tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah turut dipertimbangan dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUHARJONO alias JONO Bin SONOPERTOMO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARJONO alias JONO Bin SONOPERTOMO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas tempat perhiasan warna kembang yang bertuliskan 1 (satu) buah kantong plastic yang berisikan antara lain 4 (empat) buah gelang warna silver, 1 (satu) untai kalung warna kuning berikut bandul, 1 (satu) untai kalung mutiara warna putih, 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah manset hem, 4 (empat) giwang tinggal separuh, 1 (satu) buah bross, 1 (satu) buah liontin, 1 (satu) buah hanger parel, 1 (satu) buah gigi palsu, 1 (satu) buah kaca mata merk bernina;
 - 2 (dua) buah bonggol buku CEK Bank Mandiri, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank Saudara, 1 (satu) buah bonggol buku CEK Bank ANZ, 8 (delapan) rekening Koran atasnama ISMIJATI SOETADI masing-masing dari 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri, 4 (empat) rekening Koran Bank Saudara dan 2 (dua) rekening Koran Bank ANZ.
 - Fotokopi CEK asli yang dilegalisir masing-masing Bank terdiri dari 3 (tiga) lembar Fotocopy CEK asli Bank Mandiri yang dilegalisir Bank Mandiri dengan nomor CEK FS 741658, FS 741674 dan FZ 268075.
 - 4 lembar Fotocopy Cek asli Bank Saudara yang dilegalisir Bank Saudara dengan nomr CEK CH 0266550, CH 0266549, CH 0266548, dan CH 0266547.
 - 3 lembar Fotocopy Cek asli Bank ANZ yang dilegalisir Bank ANZ dengan nomor CEK AC 057325, AC 057324 dan AC 027321 yang sudah dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank mandiri atas nama ISMIJATI SOETADI.
- 4 (empat) lembar rekenig Koran dari Bank Saudara atas nama ISMIJATI SOETADI.
- 2 (dua) lembar rekening Koran dari Bank ANZ atas nama ISMIJATI SOETADI.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TRIPURWANTO Alias YONO Bin NGATIMAN;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)
;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2014** oleh kami **YUNINGTYAS UPIEK K.,SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis **PRANOTO.,SH.** dan **HARI MARYANTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh **ROMDHANI YULIASARI, SH.MH.** Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PRANOTO.,SH

YUNINGTYAS UPIK K., SH.MH.

HARI MARYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

YUSTINAH, SH.

Hal 44 dari 44 Putusan No. 339/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)